



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

Jl. Raya Pelabuhan No. 2 Belawan Sumatera Utara

Telp. (061) 694100 Fax. (061) 694100 Email : kn.belawan@kejaksaan.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

NOMOR : KEP- 2 /L.2.26/Cp.1/01/2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Jenis Pelayanan sesuai dengan asas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan Kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Jenis Pelayanan, maka perlu ditetapkan Jenis Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belawan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan tentang Penetapan Jenis Pelayanan Kejaksaan Negeri Belawan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Target Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN TAHUN 2024.
- KESATU : Jenis Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belawan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Belawan ini;
- KEDUA : Jenis Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Belawan meliputi ruang lingkup Pelayanan Jasa;
- KETIGA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belawan

pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN,



NUSIRWAN SAHRUL, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19770617 199703 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Para Asisten dan Kabag TU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. A r s i p



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN
NOMOR : KEP- 2 /L.2.26/Cp.1/01/2024
TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN

PENETAPAN JENIS PELAYANAN
PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN 2024

1. Surat Masuk
2. SPDP
3. Penyerahan BP tahap I
4. Perpanjangan Penahanan
5. Penetapan Status BB
6. Berkas belum lengkap dan petunjuk JPU
7. Berkas sudah lengkap
8. Surat penyerahan tahap II
9. Izin mengunjungungi tahanan
10. Pembayaran denda perkara pidana
11. Presensi wajib lapor
12. Permintaan informasi penanganan perkara
13. Pelayanan antar jemput saksi
14. Pelayanan tilang online
15. Pelayanan sidang online
16. Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum Masyarakat terkait Perdata dan Tata Usaha
17. Permintaan Luhkum dan Penkum
18. Permintaan Kegiatan JMS, klinis hukum dan Kebangsaan
19. Pelayanan dan pengembalian barang bukti
20. Penerimaan laporan pengaduan
21. Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di : Belawan
pada tanggal : 09 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN,



NUSIRWAN SAHRUL, S.H.,M.H.,
JAKSA MADYA NIP. 19770617 199703 1 002

